

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tuntutan dari gerakan reformasi tahun 1998 adalah melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Secara fundamental amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah format kelembagaan negara, dan kemudian secara simultan terjadinya pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Ini berarti semenjak dilakukannya perubahan UUD 1945 struktur ketatanegaraan Indonesia telah berubah secara signifikan, bahkan beberapa kalangan menilai perubahan UUD 1945 dalam batasan-batasan tertentu cenderung radikal. Sehubungan dengan amandemen UUD 1945 itu, Asshiddiqie (2005), berpandangan bahwa sebagai buah dari reformasi nasional tahun 1998, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Melalui perubahan-perubahan itu, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada karena dengan adanya amandemen UUD 1945, organ negara yang sebelumnya ada dihapuskan dari

ketentuan Undang-Undang Dasar, seperti misalnya, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ditiadakan dari naskah Undang-Undang Dasar. Di samping itu, ada pula organ negara yang sebelumnya tidak ada justeru diadakan menurut ketentuan yang baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Gagasan perubahan UUD 1945 secara ringkas dikemukakan oleh Soemantri (1987: 7), bahwa prosedur serta sistem perubahan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya merupakan perwujudan dua hal, yaitu menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan memungkinkan adanya perubahan. Adanya perubahan UUD 1945 sejak Perubahan tahap pertama sampai dengan perubahan tahap keempat, tentunya mempengaruhi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan yang mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia terutama mengenai lembaga negara, diantaranya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Muncul lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), serta ditiadakannya Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sistem demokrasi langsung diterapkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta ketentuan tentang hak-hak asasi manusia dicantumkan secara luas dan rinci (Komisi Konstitusi, 2004: 2-3).

Pada dasarnya, perubahan UUD 1945 itu harus dipahami sebagai keniscayaan berbasis pada pemikiran teoretis-filosofis dan juga berdasarkan pertimbangan faktual-empiris terhadap praktik ketatanegaraan Indonesia yang

hingga lebih dari setengah abad acapkali terjadi penyimpangan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara. Tuntutan akan perubahan itu dikarenakan begitu banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada UUD 1945 itu sehingga memberi peluang bagi lahirnya pemerintahan otoritarian. Tak pelak lagi, tuntutan perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan paling mendasar dari gerakan reformasi politik tahun 1998 dengan menitikberatkan pada perubahan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.

Ketika reformasi politik tahun 1998 menjadi konsesus politik nasional, sejak saat itu konfigurasi kekuasaan otoritarian Orde Baru yang terpusat dan berciri sentripetal terputus, disusul dengan tuntutan perubahan atas seluruh sistem ketatanegaraan. Pada tahap ini, reformasi dianggap sebagai pintu masuk menuju demokrasi, hal ini juga diperkuat dengan amandemen UUD 1945 dengan agenda utamanya adalah pembangunan demokratisasi dan desentralisasi sebagai paradigma baru dalam konsep pengelolaan pemerintahan. Senada dengan hal ini, Haris (2004: 231-232), menjelaskan reformasi, khususnya reformasi di bidang politik dalam arti luas, pada dasarnya bermuara pada enam aspek yaitu:

*Pertama*, reformasi hubungan negara-masyarakat dari yang berorientasi negara dan kedaulatan penguasa menuju hubungan negara-masyarakat yang berorientasi kedaulatan rakyat. *Kedua*, reformasi pola distribusi kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik penyelenggara negara terutama di antara eksekutif, legislatif dan yudikatif menuju keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) di antara berbagai lembaga negara tanpa adanya suatu lembaga negara yang lebih dominan atas yang lain. *Ketiga*, reformasi pola hubungan kekuasaan di dalam penyelenggara negara, yakni dari negara kekuasaan yang cenderung menggunakan dan memanipulasi hukum sebagai pembenaran atas tindakan negara negara yang otoriter dan korup menjadi negara hukum di mana kekuasaan penyelenggara negara benar-benar di dasarkan hukum (*rule of law*) dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. *Keempat*, reformasi pola hubungan sipil-militer dari yang semula bersifat

“supremasi militer” menuju supremasi sipil. *Kelima*, reformasi pola hubungan pusat-daerah dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. *Keenam*, reformasi pola hubungan politik dan ekonomi antara pusat-daerah yakni dari sistem ekonomi politik pembangunan yang berorientasi pertumbuhan kapital yang menghasilkan konsentrasi kekayaan pada segelintir penguasa dan pengusaha yang terpusat di Jawa, menjadi negara kesejahteraan sosial yang berorientasi pemerataan kesempatan dan akses dalam kehidupan ekonomi, sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya unsur bangsa di Jawa dan luar Jawa.

Terjadinya perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan, juga menandakan adanya perubahan paradigma dalam sistem kekuasaan negara yang dianut, yaitu dari paradigma dengan sistem pembagian kekuasaan (*distribution/division of powers*) secara vertikal yang berpuncak pada kekuasaan tertinggi berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum perubahan UUD 1945, menjadi sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) secara horisontal setelah perubahan UUD 1945. Dianutnya sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) bersifat horisontal untuk mempertegas kedudukan dan fungsi kekuasaan negara dipisah dengan menganut prinsip *checks and balances* yang diwujudkan ke dalam tiga cabang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga peradilan.

Atas dasar tuntutan itulah, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan mendasar sejak dari perubahan tahap pertama pada tahun 1999 sampai ke perubahan tahap keempat pada tahun 2002. Perubahan-perubahan itu meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih dari 3 (tiga) kali lipat jumlah materi muatan asli UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir

ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun namanya tetap merupakan UUD 1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca Perubahan Keempat tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan Konstitusi baru sama sekali dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Asshiddiqie, 2003: 1). Meskipun perubahan UUD 1945 pada akhirnya berhasil dilakukan, namun sulit untuk tidak dibantah bahwa dalam realitasnya perubahan yang dilakukan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR) atas UUD 1945 itu cenderung bersifat tambal sulam. Haris (2004: 233), menjelaskan tiga kelemahan mendasar dari hasil amandemen yang dilakukan oleh Badan Pekerja MPR atas UUD 1945 sehingga diperlukan suatu komisi konstitusi yang bersifat independen. *Pertama*, proses amandemen cenderung terjebak pada kepentingan jangka pendek dari elite partai-partai di parlemen. *Kedua*, kualitas dan substansi perubahan yang cenderung inkonsistensi dan tambal sulam satu sama lain. *Ketiga*, format “*legal drafting*” perubahan yang tidak sistematis dan tak terpola serta membingungkan sehingga menyulitkan pemahaman atasnya sebagai hukum dasar.

Perlunya perubahan UUD 1945 itu semata-mata karena kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam UUD 1945 itu sendiri. Di satu sisi kelemahan-kelemahan UUD 1945 itu harus dilihat sebagai penyebab utama tidak demokratisnya Indonesia selama kurun waktu penggunaan UUD itu, sementara pada sisi lainnya kelemahan-kelemahan itu telah memberi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga kepresidenan. Senada dengan hal ini,

Mahfud MD (2001: 155-157), memaparkan empat (4) kelemahan dasar dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) yaitu; *pertama*, UUD membangun sistem politik yang *executive heavy* dengan memberi porsi yang besar kepada kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme *checks and balances* yang memadai; *kedua*, UUD 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur lagi hal-hal penting dengan undang-undang maupun dengan Peraturan Pemerintah; *ketiga*, UUD 1945 memuat beberapa pasal yang ambigu atau multi tafsir sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang harus diterima tafsir yang dibuat oleh Presiden; dan *keempat*, UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggaraan negara daripada sistemnya.

Setelah perubahan tahap keempat UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan-perubahan mendasar. Perubahan-perubahan itu mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak pokok-pokok pikiran baru diadopsikan ke dalam substansi UUD 1945. Empat diantaranya adalah (a) penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer; (b) pemisahan kekuasaan dan prinsip “*checks and balances*” (c) pemurnian sistem pemerintah presidential; dan (d) penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Asshiddiqie, 2003: 12). Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan hanya mengenal enam lembaga tinggi/tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, Badan

Pemeriksa Keuangan dan Dewan Pertimbangan Agung. Perubahan UUD 1945 telah melahirkan perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti perubahan yang bersifat peralihan kekuasaan, perubahan yang bersifat penegasan pembatasan kekuasaan, perubahan yang bersifat pengembangan kekuasaan. Perubahan mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan lembaga negara, pembentukan lembaga-lembaga negara baru dan meniadakan lembaga negara yang sudah ada, serta perubahan terhadap sistem pengisian jabatan lembaga-lembaga negara.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat (setidaknya) 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kesembilan organ tersebut adalah (i) Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan Daerah, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iv) Badan Pemeriksa Keuangan, (v) Presiden, (vi) Wakil Presiden, (vii) Mahkamah Agung, (viii) Mahkamah Konstitusi, dan (ix) Komisi Yudisial, (Asshiddiqie, 2011: 1). Masing-masing lembaga negara ini mempunyai ruang lingkup kekuasaannya masing-masing. Pelaksanaan kekuasaan diberikan kepada lembaga negara itu ada yang dilaksanakan secara mandiri dan ada yang dilaksanakan bersama-sama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut teori *Trias Politica* secara murni dalam arti pemisahan kekuasaan (Munir, 2000: 8). Pasca perubahan UUD 1945 masih menyisahkan pro dan kontra soal pengaturan kelembagaan negara dan tata kewenangan antara lembaga-lembaga negara. Berbagai kritik

terhadap perubahan UUD 1945 itu lebih melihat perubahan yang dilakukan tidak mempertimbangkan akan munculnya polemik antar lembaga-lembaga negara sebagai akibat dari adanya pergeseran tradisi kekuasaan, berikut terjadinya pemangkasan jangkauan kewenangan, dan itu sangat dirasakan oleh beberapa lembaga-lembaga negara. Semestinya, perubahan UUD 1945 baik dari segi substansi maupun dalam operasionalisasinya lebih mampu menciptakan suatu sistem ketatanegaraan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan tata hubungan antar lembaga negara yang efektif.

Kendati demikian, mulai dari perubahan tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat UUD 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar, baik mengenai sistem pemerintahan, sistem perwakilan dan pelaksanaan kekuasaan yudisial (Munir, 2000: 9). Perubahan struktur ketatanegaraan ini meliputi semua cabang kekuasaan baik kekuasaan legislatif (*legislative power*/pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (*executive power*/pelaksana undang-undang) maupun kekuasaan yudikatif (*judicial power*/kekuasaan kehakiman). Tujuan Perubahan UUD 1945 tersebut adalah menyempurnakan atau melengkapi aturan dasar sebelumnya (UUD 1945 pra-amendemen) dirasakan masih jauh dari sempurna (Thohari, 2004: 1-3).

Seluruh rangkaian perubahan UUD 1945 itu yang paling menarik untuk dikaji ialah risalah dari seluruh gagasan atas perubahan kekuasaan kehakiman. Pada cabang kekuasaan kehakiman, terdapat 4 (empat) perubahan penting yang berkorelasi langsung pada pergeseran kekuasaan kehakiman antara lain:

*Pertama*, apabila sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya terdapat dalam

Penjelasannya, maka setelah perubahan jaminan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam batang tubuh. *Kedua*, Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*), karena di sampingnya ada Mahkamah Konstitusi yang juga berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. *Keempat*, adanya wewenang kekuasaan kehakiman – dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi – untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Naskah Panduan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003: 190-191).

Terjadinya pergeseran konfigurasi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu implikasi dari Perubahan UUD 1945. Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman setelah perubahan diatur pada Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Perubahan ketentuan mengenai Mahkamah Agung dilakukan atas pertimbangan untuk memberikan jaminan konstitusional yang lebih kuat terhadap kewenangan dan kinerja Mahkamah Agung, meliputi:

1. Mengadili pada tingkat kasasi

## 2. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang

### 3. Wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang

Perubahan UUD 1945 telah mempertegas tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah puncak kekuasaan kehakiman dan fungsi peradilan di Indonesia. Menurut Asshiddiqie (2011: 21), dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum, Mahkamah Agung menjadi puncak harapan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Mahkamah Agung juga berperan penting dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Agung – sesuai dengan prinsip “*checks and balances*” – berfungsi sebagai pengontrol terhadap kewenangan regulatif yang dimiliki oleh Presiden/Pemerintah serta lembaga-lembaga lain yang mendapat kewenangan regulatif itu oleh undang-undang.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam ketatanegaraan di Indonesia. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Terkait keberadaan Mahkamah Konstitusi itu, Asshiddiqie, *et al.*, (2002) menjelaskan sampai sekarang baru 78 negara membentuk Mahkamah ini secara tersendiri. Pada amendemen Ketiga UUD 1945 tahun 2001, Mahkamah Konstitusi secara resmi ditempatkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Pembentukan

lembaga ini, merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya mekanisme keseimbangan dan kontrol (*checks and balances*) di antara lembaga-lembaga negara. Hal ini sebagai penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak-hak asasi (hak-hak konstitusional) warga negara telah dijamin konstitusi, serta sebagai sarana penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak diatur dalam konstitusi.

Amandemen Ketiga UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan rumusan tersebut, kedudukan MK menjadi lembaga peradilan yang berdiri sendiri. MK bersama MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya, ditetapkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan demikian, MK dan MA merupakan dua lembaga negara yang sejajar dan keduanya adalah pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mengenai rumusan ini, dapat disimpulkan bila kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi (*constitutional court*) yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada Pasal 24C Ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Ayat (2) mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 24C Ayat (3) mengatur “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”. Pasal 24C Ayat (4) menentukan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Sedangkan Pasal 24C Ayat (5) mengatur bahwa Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Pasal 24C Ayat (6) mengatur bahwa Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir. MK sebagai badan peradilan satu-satunya yang putusannya bersifat final dan mengikat, untuk mengadili perkara pengujian undang-undang, sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hal pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya mekanisme banding atau kasasi. Lain halnya dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat DPR,

terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini, UUD tidak menyatakan MK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. MK hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme konstitusional yang harus dilalui dalam proses pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewajiban konstitusional MK dalam proses pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum, mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika terbukti pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden, putusan MK tidak secara otomatis dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena hal itu bukan wewenang sepenuhnya MK. Akan tetapi, jika putusan MK menyatakan terbukti bersalah, maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu kepada MPR. Persidangan MPR nantinya akan menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diusulkan pemberhentiannya oleh DPR, dapat diberhentikan atau tidak dari jabatannya.

Mengacu pada seluruh uraian tersebut di atas, maka tesis ini diberi judul **“Pengaruh Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Perubahan Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tentang pengaruh amandemen UUD 1945 terhadap konfigurasi kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap konfigurasi kekuasaan Kehakiman?.
- b. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala sehubungan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap perubahan konfigurasi kekuasaan kehakiman?.
- c. Apa upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala sehubungan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap perubahan konfigurasi kekuasaan Kehakiman?.

## **2. Batasan Masalah**

Penelitian tesis ini difokuskan pada analisis tentang kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 yang meliputi:

- a. Dalam ketentuan BAB IX mengenai Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang." Sedangkan dalam UUD 1945 hasil perubahan ketiga tahun 2001 diputuskan sebuah badan lain

sebagai salah satu unsur pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

- b. Rumusan Perubahan Ketiga UUD 1945 khususnya dalam Bab Kekuasaan Kehakiman awalnya hanya berisi dua pasal, kini menjadi lima pasal karena ada penambahan materi pada Pasal 24, menjadi Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C yang merinci lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Agung (MA), prasyarat pengangkatan Hakim Agung, pembentukan Komisi Yudisial (KY) yang akan mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR, serta rincian detail lainnya mengenai KY dan MK seperti, kewenangan, prasyarat keanggotaan, mekanisme pengangkatan, dan mandat pengaturan kedua institusi tersebut dalam ketentuan undang-undang secara lebih spesifik.
- c. Perubahan pasal-pasal mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga tahun 2001 dan Perubahan Keempat tahun 2002, secara lebih jelas tertuang dalam Pasal 24 Ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut: Pasal 24 Ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi. Ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

### 3. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penulisan baik itu buku maupun tesis yang secara khusus meneliti dan mengkaji tentang pengaruh amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap perubahan konfigurasi kekuasaan kehakiman. Namun demikian, untuk membandingkan keaslian penelitian tesis ini maka penulis merujuk pada satu buku dan satu tesis sebelumnya yang mengkaji tentang konfigurasi kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, sebagai berikut:

**Tabel: Matrix Perbandingan Keaslian dan Substansi Tesis**

| No | Nama Penulis    | Judul                                                                                                                                                                                                                              | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Benny K. Harman | Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997. Tesis ini kemudian diterbitkan jadi buku oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta, 1997. | <p>Bagaimana pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam praktek?.</p> <p>Secara operasional pokok kajian tersebut dielaborasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:</p> <p>1. Bagaimana rumusan konseptual mengenai kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman yang diamanatkan UUD 1945. Apakah UUD 1945 menjamin adanya</p> | <p>Kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman pada era Orde Baru dengan sistem Demokrasi Pancasila memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman di bawah rezim Demokrasi Terpimpin. Perbedaan yang bisa dicatat antara lain terdapat dalam dua hal berikut:</p> <p><i>Pertama</i>, di bawah Demokrasi Terpimpin Presiden (kekuasaan eksekutif) diberi kemungkinan</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bagaimana UUD 1945 menetapkan dan mengatur pola hubungan antara kekuasaan kehakiman dengan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut;</p> <p>2. Apakah kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti diamanatkan oleh Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 mendapat jaminan secara yuridis dalam pelaksanaannya baik jaminan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun jaminan dalam praktek penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terutama setelah Indonesia dinyatakan kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mengapa di dalam prakteknya terjadi perbedaan penjabaran Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 pada era berlakunya Demokrasi Terpimpin seperti terlihat dalam UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 1965 dan pada era</p> | <p>oleh UU untuk melakukan intervensi dalam bentuk campur tangan dan turun tangan terhadap kekuasaan judikatif yang tengah melaksanakan tugas judisialnya, sedangkan di bawah Demokrasi Pancasila kemungkinan semacam itu tertutup sama sekali. <i>Kedua</i>, kekuasaan kehakiman di bawah Demokrasi Terpimpin tidak diberi kewenangan untuk melakukan <i>judicial review</i> baik terhadap UU maupun produk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya dari UU. Sedangkan di bawah Demokrasi Pancasila, kekuasaan kehakiman diberi wewenang untuk melakukan <i>judicial review</i> meskipun hanya terbatas untuk melakukan <i>judicial review</i> hanya terhadap produk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang. Sedangkan persamaan-persamaan antara kekuasaan kehakiman di bawah dua sistem politik yang berbeda tersebut yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut: <i>Pertama</i>, kalau di bawah rezim patrimonial Demokrasi Terpimpin kekuasaan kehakiman</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>berlakunya Demokrasi Pancasila sebagaimana tercermin dalam UU No. 14 Tahun 1970 serta peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 1970. Apakah ada perbedaan yang sangat prinsip antara kedua sistem politik itu dalam memandang dan mendefinisikan kekuasaan kehakiman;</p> <p>3. Apakah faktor sistem politik itu mempengaruhi rumusan mengenai kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman baik dalam produk perundang-undangan maupun dalam praktek pelaksanaannya. Kalau jawabannya positif dalam arti konfigurasi atau sistem politik itu mempengaruhi pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah faktor-faktor apa yang mendorong perkembangan sistem politik ikut mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan bagaimana proses berjalannya atau terjadinya pengaruh tersebut.</p> | <p>ditempatkan sebagai bagian dari eksekutif dan penasehat pemerintah, maka demikian pula halnya di bawah sistem politik Demokrasi Pancasila dari rezim Orde Baru kekuasaan kehakiman diikat oleh eksekutif melalui undang-undang dan dijadikan penasehat eksekutif. <i>Kedua</i>, baik di bawah Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru kekuasaan kehakiman dipecah menjadi dua bagian di mana yang berkaitan dengan masalah teknis yuridis menjadi kompetensi Mahkamah Agung dan bagian yang berkaitan dengan masalah organisatoris, administratif dan finansial menjadi kompetensi kekuasaan pemerintah. <i>Ketiga</i>, di bawah Demokrasi Terpimpin kekuasaan kehakiman mengabdikan sepenuhnya kepada revolusi di bawah kendali eksekutif yakni Presiden Soekarno sedangkan di bawah Orde Baru kekuasaan kehakiman harus mengabdikan pada undang-undang dan pembangunan yang berada di bawah kendali pimpinan eksekutif.</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Yosaphat Bambang Suhendarto, (NIM. B4A006272) | Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945, tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. | <p>Fenomena mengenai dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilihat dari beberapa perspektif adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filosofis<br/>Sifat kesementaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Sosiologis<br/>Terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden dan pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral"</li> <li>3. Politis<br/>Perlunya perubahan yang memuat hak-hak dasar manusia yang meliputi hak-hak sipil politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup, tugas, wewenang dan tanggung jawab presiden, perubahan menyangkut tugas, kedudukan, wewenang dan fungsi MPR dan DPR, kedudukan, wewenang, dan fungsi kekuasaan kehakiman.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek filosofis Undang-Undang Dasar sebagai produk hukum (<i>ein rechtsverfassung</i>) materi muatannya ditentukan oleh keadaan pada saat UUD tersebut dibuat dan ditetapkan. Sejak semula dalam sejarahnya UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri negara kita (BPUPKI, PPKI) sebagai UUD yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa. Selain hal itu UUD 1945 mencampuradukkan gagasan yang saling bertentangan, seperti antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, antara negara hukum dengan paham negara kekuasaan.</li> <li>2. Aspek sosiologis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum konstitusi Indonesia yang batang tubuhnya hanya terdiri dari 37 pasal merupakan UUD yang sangat singkat. Demikian singkatnya sehingga masalah-masalah yang pokok dan mendasar dalam tatanan bernegara diserahkan kepada pembentuk undang-undang yang kekuasaannya dipegang oleh</li> </ol> |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Berdasarkan perspektif tersebut maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan politis”?.</p> | <p>presiden (Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen pertama). Disinilah dimulai penyalahgunaan wewenang karena hampir seluruh fungsi kenegaraan tersentralisasi kepada Presiden.</p> <p>3. Aspek politis</p> <p>Bahwa secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, dalam praktek UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan dan/atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya, baik masa 1945-1949 maupun masa 1959-1998. bahkan praktek politik sejak 1959-1998 kelemahan UUD 1945 yang kurang membatasi kekuasaan eksekutif dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multiinterpretasi, telah dimanipulasi oleh presiden yang sangat berkuasa, Soekarno dan Soeharto.</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Terdapat perbedaan antara studi atau penelitian yang dilakukan penulis dengan dua penelitian terdahulu yang dilakukan Benny K. Harman (1997), dan oleh Yosaphat Bambang Suhendarto (2008). Penelitian yang dilakukan Harman (1997: 30-31), lebih mengarah pada pengaruh sistem politik atau jelasnya

konfigurasi politik terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam praktek ketatanegaraan Indonesia khususnya setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Studi tersebut didasarkan pada hipotesis bahwa sistem politik atau konfigurasi politik mempengaruhi karakter kekuasaan kehakiman. Hipotesis ini kemudian diuji dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam praktek ketatanegaraan pada kurun waktu setelah kembali ke UUD 1945 yakni periode 1959 yang dibagi atas dua periode yakni periode Demokrasi Terpimpin (1959-1966), dan periode Orde Baru (1966-1997). Selanjutnya, Harman (1997: 10) menjelaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebenarnya merupakan produk dari konfigurasi politik tertentu sehingga kedudukan dan fungsi ataupun peran dan demikian pula derajat otonomi atau kemandirian kekuasaan kehakiman sangat ditentukan oleh model atau jenis konfigurasi politik yang menjadi basis pijakannya.

Sementara penelitian yang dilakukan Suhendarto (2008) lebih diarahkan pada kondisi kekuasaan kehakiman pasca amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian tersebut lebih banyak mengkaji amandemen UUD 1945 secara keseluruhan, mulai dari tujuan amandemen, alasan perlu dilakukannya amandemen, visi dan misi amandemen, dan sejarah dan hasil amandemen UUD 1945 (Suhendarto, 2008: 36-59). Fokus penelitian lebih cenderung mengangkat proses amandemen UUD 1945 selama kurun waktu 1999-2002 yaitu melakukan uraian pasal-pasal hasil perubahan UUD 1945. Sejauh yang menyangkut kekuasaan kehakiman, penelitian tersebut hanya mengkaji kondisi kekuasaan kehakiman pasca amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 24,

digabungkan dengan kajian terhadap perubahan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UU tentang kekuasaan kehakiman, UU tentang Mahkamah Konstitusi, UU tentang Mahkamah Agung, ditambah dengan UU Komisi Yudisial. Artinya, penelitian tersebut melihat amandemen UUD 1945 dalam kaitannya dengan reformasi kekuasaan kehakiman dinilai baik adanya, tanpa mengkaji lebih dalam atas banyaknya kendala, hambatan dan penyimpangan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman selama ini. Sementara, penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji pengaruh amandemen UUD 1945 terhadap perubahan konfigurasi kekuasaan kehakiman secara komprehensif dan lengkap mulai dari sistem politik kekuasaan antara lembaga negara dan konfigurasi kekuasaan kehakiman sebelum dan setelah amandemen UUD 1945, berikut mengkaji kendala-kendala atau hambatan-hambatan, dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan independensi kekuasaan kehakiman itu kini, dan ke depannya.

#### **4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoretis**

Memberikan sumbangan pemikiran akademis atau teoritis terhadap upaya pengkajian, dan pengembangan terhadap ilmu hukum secara umum dan khususnya bidang ilmu hukum ketatanegaraan dan administrasi Negara.

## 2. Manfaat praktis

Pertimbangan bagi penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) agar dalam menjalankan kewenangannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis pengaruh amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap konfigurasi kekuasaan Kehakiman.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala sehubungan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap perubahan konfigurasi kekuasaan Kehakiman.
3. Mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala sehubungan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap perubahan konfigurasi kekuasaan Kehakiman.

## C. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka atau kerangka teoretik mengenai Negara Hukum, Pembagian Kekuasaan, Kekuasaan Kehakiman dan Hubungan Kekuasaan Antar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metodologi penelitian meliputi: jenis penelitian, metode pendekatan, bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang (a) Pengaruh Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Perubahan Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman, dengan sub bahasan yang meliputi: (i) Kekuasaan Kehakiman sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, (ii) Kekuasaan Kehakiman pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, (b) Faktor-faktor yang menjadi kendala sehubungan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Perubahan Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman, dengan sub bahasan sebagai berikut: (i) hubungan kekuasaan Yudikatif dan kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya yang meliputi hubungan antara Mahkamah Agung dengan

Presiden/Pemerintah, hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) hubungan kekuasaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial, (c) Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala sehubungan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap perubahan konfigurasi kekuasaan Kehakiman, dengan sub bahasan sebagai berikut: (1) Amandemen ulang UUD 1945 mengenai pola hubungan kekuasaan antara cabang kekuasaan Yudikatif dengan cabang kekuasaan Negara lainnya, (2) Perubahan mekanisme rekrutmen dan pola pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang meliputi: (a) Pengangkatan dan Pemberhentian Mahkamah Agung; dan (b) Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah, DPR dan Hakim dalam pembuatan kebijakan dan penegakan hukum. Melalui penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum, serta memberi kontribusi pemikiran bagi pembentukan konsep negara hukum, terutama dalam kaitannya dengan reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia.